



► PENDAPATAN DAERAH

Target PBB Dapat Rp25,4 Miliar

WONOSARI—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul menargetkan pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp25,4 miliar pada 2025 dengan total wajib pajak yang tercatat sebanyak 622.485 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan upaya pengoptimalan PAD terus dilakukan dengan satu di antaranya berupa mematok target lebih tinggi untuk penerimaan PBB-P2.

Sebagai gambaran pada 2024 lalu, sekitar Rp24,3 miliar sedangkan di tahun ini sebesar Rp 25,4 miliar. “Tahun ini penerimaan dari sektor PBB naik sekitar Rp600 juta, ketimbang target yang dicanangkan tahun lalu,” kata Putro, Minggu (16/2).

Kenaikan target ini tidak lepas adanya penambahan wajib pajak. Tahun lalu hanya tercatat SPPT sebanyak 618.977 lembar sedangkan pada tahun ini sebanyak 622.485 lembar. Untuk nominal pajak yang harus dibayar tidak sama karena disesuaikan dengan lokasinya akan sangat berpengaruh.

“Besaran pajak yang mesti dibayarkan masyarakat itu tergantung Nilai Jual Objek Pajak [NJOP],” katan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul ini.

Menurut Putro, SPPT yang tercetak telah didistribusikan ke masing-masing kalurahan. Diharapkan tagihan ini juga segera terdistribusi ke para wajib pajak sehingga dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Setelah menerima SPPT, wajib pajak bisa segera membayarnya.

Meski demikian, Putro mengakui apabila ada hal-hal yang tidak sesuai seperti salah nama, alamat, maupun luasan bidang bisa mengajukan keberatan. Layanan ini dibuka hingga akhir Juni dengan mendatangi ke kantor BKAD atau Mal Pelayanan Publik (MPP) Gunungkidul.

Intinya publik bisa mengajukan keberatan pajak agar mendapatkan keringanan. Pengajuan paling lama tiga bulan setelah SPPT diterima dengan persyaratan pengajuan berupa surat permohonan dilampiri surat keterangan kalurahan.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengimbau kepada masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu. Pasalnya, pembayaran setelah jatuh tempo akan terkena denda sesuai dengan ketentuan berlaku. (David Kurniawan)